

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tingginya angka pengangguran di Indonesia telah memaksa banyak orang, terutama di kalangan pemuda, untuk mencari peluang kerja di luar tanah air mereka. Situasi yang menantang ini muncul dari pertemuan berbagai faktor yang rumit, termasuk pencapaian pendidikan yang tidak memadai, terbatasnya ketersediaan lapangan kerja, dan pesatnya peningkatan pertumbuhan penduduk.¹ Akibatnya, banyak keluarga Indonesia harus menghadapi kenyataan yang menyayat hati berupa perpisahan dan berbagai risiko yang menyertai perjalanan migrasi.

Fenomena ini tentu saja memberikan keuntungan sekaligus tantangan bagi pemerintah dalam hal penempatan tenaga kerja ke luar negeri, karena berpotensi mendatangkan devisa negara yang sangat berharga. Namun, sayangnya, tindak kekerasan terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri bukanlah hal yang jarang terjadi. Persoalan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering kali bermula dari kontras yang tajam antara janji yang dibuat dengan kenyataan pahit yang mereka hadapi, serta eksploitasi oleh para pengusaha. Meskipun penempatan Pekerja migran di luar negeri dapat mendatangkan manfaat ekonomi yang substansial tidak hanya bagi para pekerja dan keluarga mereka, tetapi juga bagi negara secara keseluruhan pemerintah memandang praktik ini sebagai strategi

¹ Hartono Widodo, dan R. Jossi Belgradoputra. "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia." *Binamulia Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2019, hlm. 107-116.

penting untuk mengatasi minimnya kesempatan kerja yang memadai di dalam negeri.²

Pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang patut dipuji dalam mengatasi pengangguran melalui perluasan kesempatan kerja. Namun, kenyataan yang memprihatinkan masih ada, karena sejumlah oknum tidak bermoral di Indonesia terlibat dalam perekrutan calon pekerja migran secara ilegal. Masalah serius ini tidak hanya melemahkan upaya untuk meningkatkan mata pencaharian tetapi juga memerlukan pendekatan yang lebih ketat terhadap regulasi dan penegakan hukum.

Penyelundupan Pekerja migran adalah usaha terencana yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan finansial atau materi, yang melibatkan masuknya individu secara ilegal ke negara-negara tempat mereka tidak memiliki kewarganegaraan atau tempat tinggal tetap. Intinya, ini adalah bentuk kejahatan transnasional yang canggih, di mana penjahat mengatur penyeberangan perbatasan yang melanggar hukum untuk keuntungan mereka sendiri.

Meningkatnya kejahatan transnasional dapat dikaitkan dengan banyak faktor, termasuk aspirasi individu atau kelompok yang ingin memasuki suatu negara dengan menghindari protokol hukum. Lebih jauh lagi, kemajuan pesat teknologi informasi di dunia global kita telah memainkan peran penting dalam memfasilitasi penyebaran kejahatan transnasional yang terorganisasi. Akibatnya, kegiatan-kegiatan terlarang ini menjadi semakin meluas, melampaui batas-batas negara dan

² Wilson Petrus Napitupulu. "Analisis Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Keluar Negeri Untuk Bekerja Sebagai TKI Illegal Di Wilayah Hukum Polres Bengkalis." *Skripsi*, Universitas Islam Riau, 2020, hlm. 9.

tidak hanya memengaruhi negara-negara tetangga tetapi juga negara-negara yang terletak jauh di luar wilayah sekitar mereka.³

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2), “Warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk mencari peluang kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Namun, untuk memulai perjalanan sebagai pekerja migran, calon pekerja harus mematuhi protokol resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia melalui agen penempatan yang ditunjuk. Kepatuhan ini memastikan transisi yang lancar dan mengurangi potensi komplikasi di negara tuan rumah. Sayangnya, banyak calon pekerja migran memilih jalur tidak resmi untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri, sehingga menempatkan diri mereka pada berbagai risiko dan tantangan”.⁴

Pandangan pemerintah Indonesia terhadap tantangan yang dihadapi Pekerja Migran Indonesia patut mendapat perhatian, khususnya dalam konteks hak asasi manusia dan kepatuhan hukum dalam bidang ketenagakerjaan. Isu-isu ini pada dasarnya bersifat kemanusiaan, karena banyak pekerja migran tak berdokumen. Akar dari kesulitan ini sering kali terletak pada perbedaan antara kerangka hukum yang mengatur ketenagakerjaan di Indonesia dan negara lain. Ketidak konsistenan tersebut dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia yang berulang,

³ Evi Masrifatin Silvia, "Upaya Penanggulangan Kasus Perdagangan Dan Penyelundupan Manusia Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir", *Inicio Legis* 1, no. 1 2020: hlm 2.

⁴ Aisyah Sari Pratiwi, "Pemerintah Daerah Sebagai Aktor Diplomasi: Peran Pemerintah Daerah Kalimantan Barat Dalam Menangani Penyelundupan Tki Ilegal Di Perbatasan Entikong", *skripsi*, no. 1 2016: hlm 146.

sehingga mengabadikan siklus eksploitasi yang menuntut intervensi yang mendesak dan bijaksana.⁵

Sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, Mahkamah Agung memiliki tanggung jawab penting dalam menegakkan supremasi hukum dan memberikan keadilan dalam kasus penyelundupan tenaga kerja. Putusannya tidak hanya berfungsi untuk mencegah calon pelanggar, tetapi juga menetapkan preseden penting bagi pengadilan yang lebih rendah, sehingga membentuk yurisprudensi yang berkembang seputar pelanggaran penyelundupan tenaga kerja.

Pada kasus ini Terdakwa mengajukan kasasi ke mahkamah agung yang sebelumnya telah di putuskan pada pengadilan negeri Tangerang, Terdakwa mengajukan kasasi mahkamah agung dengan hasil yaitu Mahkamah agung pada 4 oktober 2017 dengan banding tidak di terima, dengan hukuman kurungan 4 tahun.

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan pada latar belakang, penulis tertarik untuk meneliti tentang “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Pekerja Migran Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 615 K/PID.SUS/2017”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan pekerja migran berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 615K/PID.SUS/2017?

⁵ Nabila Mulya Amalia, "*Analisis Tentang One Channel System (OCS) Perjanjian Indonesia-Malaysia Untuk Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Analisis Tentang One Channel System (OCS) Perjanjian Indonesia-Malaysia Untuk Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Faculty of Law* ", Univer, no. January 2023: hlm 7.

2. Bagaimana pertimbangan hakim mahkamah agung dalam kasus penyelundupan pekerja migran pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 615K/PID.SUS/2017?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan memahami bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan pekerja migran Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 615 K/PID.SUS/2017.
2. Mengkaji pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penyelundupan pekerja migran dalam Perkara Nomor 615 K/PID.SUS/2017.

D. Manfaat Penelitian

Mengamati tujuan yang tersedia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis yang meliputi :

1. Manfaat teoritis

Menyumbangkan perspektif yang mendalam dan menyebarluaskan pengetahuan tentang penyelundupan pekerja migran dalam hukum pidana dan undang-undang terkait tidak hanya berfungsi sebagai sumber daya yang berharga bagi mereka yang terlibat dalam bidang ini tetapi juga sebagai referensi bagi calon pekerja migran yang berusaha memperdalam pemahaman mereka tentang masalah hukum yang relevan.

2. Manfaat Praktis

- a) Peneliti

Temuan dari analisis penelitian ini siap untuk menumbuhkan pemahaman yang mendalam dan membina wadah bagi para peneliti untuk meningkatkan kemampuan penalaran dan berpikir kritis mereka dalam penerapan pengetahuan yang diperoleh.

b) Pemerintah

Temuan analisis penelitian ini diharapkan dapat mengungkap isu kritis dan menawarkan wawasan berharga bagi pemerintah dalam menangani masalah penyelundupan pekerja migran.

c) Masyarakat

Temuan studi ini menjadi sumber informasi berharga bagi masyarakat dan pembaca yang mencari wawasan tentang penyelundupan pekerja migran hasil studi ini memberikan informasi penting yang berkaitan dengan berbagai bentuk penyelundupan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pembahasan penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai “Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan pekerja migran (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 615 K/Pid.Sus/2017) melalui analisis putusan berdasarkan peraturan hukum pidana tentang Penyeludupan pekerja migran didalam aturan Perundang-Undangan dan teori-teori hukum”.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian sebelumnya berfungsi sebagai sumber pengetahuan bagi para akademisi, yang memungkinkan mereka untuk menarik persamaan dan menemukan jalur baru untuk eksplorasi. Selain itu, studi dasar semacam itu memberi para

peneliti kesempatan untuk menempatkan usaha mereka sendiri dalam kerangka yang lebih luas, sehingga menjelaskan kekhasan kontribusi mereka.⁶

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan :

1. Dhini Auliaillah, Andi Aina Ilmih yang berjudul “Perlindungan Tenaga Kerja Migran Dari Kejahatan Lintas Negara Dalam Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia”.⁷

Penelitian ini membahas tentang bagaimana pemerintah Indonesia menangani masalah perdagangan manusia, yaitu ketika orang ditipu atau dipaksa bekerja atau melakukan hal-hal yang tidak mereka inginkan. Penelitian ini mencermati dokumen hukum, yang merupakan peraturan dan undang-undang, untuk memahami bagaimana peraturan ini membantu melindungi orang dan bagaimana peraturan tersebut digunakan dalam situasi kehidupan nyata.

2. Laras Medina Pranitiaz, Hanifah Fairuz Wibowo, Nasywa Awalia Putri, Tyur Regina Dewanti, Handoyo Prasetyo dengan judul “Maraknya Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia Sebagai Akibat Lemahnya Pengawasan Ketenagakerjaan”.⁸

Topik utama penelitian ini adalah tentang hukum dan peraturan yang membantu menjaga keadilan dan keamanan. Jenis penelitian ini menelaah hukum

⁶ M Arifin, "Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Dan Penyuluhan Agama, Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Dan Penyuluhan Agama", 2015, hlm 15.

⁷ Dhini Auliaillah and Andi Aina Ilmih, "Perlindungan Tenaga Kerja Migran Dari Kejahatan Lintas Negara Dalam Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia", Media Hukum Indonesia 2, no. 3 2024, hlm 1.

⁸ L M Pranitiaz et al., "Maraknya Tenaga Kerja Asing Ilegal Di Indonesia Sebagai Akibat Lemahnya Pengawasan Ketenagakerjaan", Media Hukum, no. 2 , 2024, hlm 1.

yang sudah tertulis, seperti peraturan yang harus kita patuhi. Para peneliti tidak pergi ke luar untuk mengumpulkan informasi; sebaliknya, mereka membaca buku dan materi lain di perpustakaan untuk mempelajari lebih lanjut dan memahami hukum dengan lebih baik.

3. Revy Anastasia, Hasudungan Sinaga, Erna Amaliah berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksploitasi Tenaga Kerja (Studi Putusan No. 20/Pid.Sus/2020/PN. Jkt.Tim)”.⁹

Studi ini membahas tentang seberapa baik hukum bekerja untuk menghukum orang yang melanggar aturan dengan menipu orang lain agar bekerja untuk mereka, terutama ketika mereka menawarkan beasiswa palsu untuk belajar di negara lain. Studi ini membahas kasus pengadilan tertentu (Putusan No. 20/Pid.Sus/2020/PN. Jkt.Tim) untuk melihat bagaimana hukum menganggap para pelaku kejahatan ini bertanggung jawab karena memanfaatkan orang untuk keuntungan mereka sendiri. Studi ini juga membahas bagaimana berbagai organisasi membantu menegakkan hukum dan mendukung para korban kejahatan ini, mengikuti undang-undang khusus yang dibuat pada tahun 2007 tentang perdagangan manusia.

4. Putri Ayunita dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Indonesia Korban Penyelundupan Migran di Luar Negeri”.¹⁰

⁹ Yundha Kurniawan, Taufik Siregar, and Sri Hidayani, *"Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)"*, *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 4, no. 1 2022.

¹⁰ Putri Ayunita, *"Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Indonesia Korban Penyelundupan Migran Di Luar Negeri English Title: Legal Protection for Indonesian Citizens Victims of Migrant Smuggling Abroad"*, *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN* 2, no. 1 (2024)hlm 1.

Fokus utama penelitian ini adalah Perlindungan Hukum, yang memperoleh wawasannya dari tinjauan komprehensif terhadap literatur yang ada. Dengan menganalisis dan mensintesis materi-materi ini secara cermat, kami bertujuan untuk mengungkap temuan-temuan yang bermakna terkait dengan isu-isu yang sedang dihadapi. Metodologi penelitian berakar pada pendekatan undang-undang, yang memungkinkan pemeriksaan menyeluruh terhadap kerangka hukum yang relevan.

G. Tinjauan Pustaka

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian mencakup atribut, nilai, atau sifat bawaan yang ditemukan dalam objek, individu, atau aktivitas, yang masing-masing menunjukkan variasi yang berbeda. Variabel-variabel ini dipilih dengan cermat oleh peneliti untuk diselidiki, sehingga memungkinkan terungkapnya wawasan yang berharga dan penarikan kesimpulan yang bermakna. Berikut adalah beberapa definisi variabel menurut para ahli:

- 1) Menurut Hatch dan Farhady, Variabel dapat dilihat sebagai atribut khusus yang mencirikan individu atau objek, yang mencerminkan perbedaan dan variasi unik yang ada di antara keduanya.
- 2) Menurut Kerlinger, Variabel mewakili konstruk atau atribut penting yang akan diteliti dalam penelitian. Variabel dapat mencakup berbagai faktor seperti tingkat aspirasi, pendapatan, pendidikan, status sosial, jenis kelamin, golongan gaji, produktivitas kerja, dan banyak lagi.¹¹

¹¹ Robert C. Leonard, “*Foundations of Behavioral Research; Educational and Psychological Inquiry*”, Nursing Research, 1965, <https://doi.org/10.1097/00006199-196501420-00011>.

- 3) Variabel penelitian adalah atribut, karakteristik, atau nilai intrinsik yang terkait dengan individu, objek, atau aktivitas. Variabel-variabel ini menunjukkan variasi yang berbeda dan dipilih secara cermat oleh peneliti untuk diteliti, sehingga memungkinkan mereka untuk menarik kesimpulan yang mendalam. Berdasarkan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, macam-macam variabel penelitian dapat dibedakan menjadi:
- a. Variabel bebas, yang sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, atau anteseden, memegang peranan penting dalam bidang penelitian. Dalam bahasa Indonesia, konsep ini secara tepat diterjemahkan sebagai variabel independen. Variabel-variabel ini berfungsi sebagai penggerak yang memengaruhi atau memicu perubahan pada variabel dependen. Selain itu, variabel-variabel ini sering dikenal sebagai variabel eksogen, yang menyoroti dampak mendasarnya pada hasil yang diteliti.
 - b. Variabel dependen, yang sering disebut sebagai output, kriteria, atau variabel konsekuensi, dikenal dalam bahasa Indonesia sebagai variabel terikat. Variabel-variabel ini pada dasarnya dibentuk oleh pengaruh variabel independen, sehingga menjadikannya bagian integral dari proses penelitian. Selain itu, variabel-variabel ini sering diberi label sebagai variabel endogen, yang menyoroti perannya sebagai hasil yang muncul sebagai respons terhadap faktor-faktor lain.
 - c. Variabel moderator seperti pembantu yang dapat mengubah cara dua hal terhubung. Variabel ini dapat memperkuat atau memperlemah hubungan keduanya. Jadi, jika satu hal memengaruhi hal lain, variabel moderator dapat

mengubah seberapa besar pengaruhnya terhadap satu sama lain atau bahkan mengubah cara keduanya berhubungan satu sama lain.

- d. Variabel intervening merupakan elemen yang halus namun signifikan yang secara teoritis memengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen, meskipun variabel tersebut tetap sulit dipahami melalui pengamatan atau pengukuran langsung. Variabel-variabel ini berfungsi sebagai perantara penting, yang menjembatani kesenjangan antara variabel independen dan dependen; dengan demikian, variabel independen tidak memberikan pengaruhnya terhadap variabel dependen secara langsung. Intinya, variabel intervening bertindak sebagai mata rantai penting dalam jaringan sebab-akibat yang rumit, yang membentuk dinamika antara kedua variabel ini secara tidak langsung namun kuat.
- e. Variabel kontrol adalah parameter yang dikelola dengan cermat yang dijaga oleh peneliti pada tingkat yang konstan untuk menghilangkan potensi pengaruh faktor-faktor eksternal pada hubungan antara variabel independen dan dependen. Dengan menggunakan variabel kontrol, peneliti dapat memastikan bahwa temuan penelitian mereka mencerminkan interaksi yang sebenarnya di antara variabel-variabel utama yang menjadi perhatian, sehingga meningkatkan keakuratan dan validitas hasil. Pendekatan yang cermat ini memungkinkan pemahaman yang lebih jelas tentang dinamika yang terjadi, memastikan bahwa kesimpulan yang diambil dapat diandalkan dan bermakna.

2. Keputusan

Keputusan pada dasarnya menandakan sebuah pilihan tindakan memilih dari dua atau lebih kemungkinan yang tersedia. Intinya, membuat keputusan melibatkan evaluasi yang cermat dan akhirnya memilih satu opsi dari serangkaian alternatif. Definisi ini mengandung pengertian bahwa dalam sebuah keputusan terdapat beberapa elemen penting, yaitu:

- 1) Keputusan dapat dipandu oleh akal sehat dan pertimbangan yang matang,
- 2) Ada berbagai pilihan yang perlu dipertimbangkan, di antaranya pilihan yang paling sesuai akan ditentukan., dan
- 3) Memiliki visi yang ingin di wujudkan, dan keputusan ini siap mendorong lebih dekat ke aspirasi tersebut.

Dalam ranah pengambilan keputusan, kebetulan tidak berperan. Setiap pilihan menuntut pertimbangan yang cermat, karena metodologi yang digunakan harus didasarkan pada kerangka kerja yang sistematis. Proses ini perlu dilandasi oleh:

- 1) Kemampuan organisasi mengacu pada aksesibilitas sumber daya material penting yang memungkinkan pelaksanaan keputusan strategis yang efektif.
- 2) Tenaga kerja yang tersedia untuk melaksanakan keputusan dan kualifikasinya.
- 3) Filosofi yang dianut oleh organisasi.
- 4) Kondisi internal dan eksternal yang menurut perhitungan akan mempengaruhi mekanisme administrasi dan manajemen organisasi.

- 5) Sebelum suatu masalah dapat ditangani secara efektif, penting untuk memahami secara menyeluruh sifat mendasarnya.
- 6) Pemecahan masalah yang efektif melampaui intuisi belaka; hal itu memerlukan landasan yang dibangun di atas data yang dikumpulkan secara sistematis, diproses dengan cermat, dan disimpan secara konsisten. Pendekatan yang ketat tersebut memastikan bahwa informasi yang kita andalkan kredibel dan dapat dipercaya, sehingga memberdayakan kita untuk membuat keputusan yang tepat dengan percaya diri.
- 7) Keputusan yang diambil merupakan pilihan yang dipilih secara matang, diambil dari serangkaian alternatif yang dievaluasi secara cermat.¹²

3. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang memiliki tugas melaksanakan kekuasaan kehakiman memiliki peran yang sangat penting dalam menyelenggarakan peradilan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan dan fungsinya tercantum secara tegas dalam Undang-Undang Dasar, yang menegaskan kedudukannya sebagai lembaga ketatanegaraan utama dalam hierarki lembaga negara. Kedudukan yang terhormat ini menegaskan tanggung jawab mendasar Mahkamah Agung dalam menegakkan supremasi hukum dan mewujudkan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia.¹³

¹² Ahmad Rifa, "Proses Pengambilan Keputusan", 2017, hlm 3–4.

¹³ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1, *Buku Ilmu Hukum Tata Negara* 1 (2006): hlm 200.

Lembaga ini berfungsi sebagai pengadilan kasasi tertinggi, yang menyediakan platform penting bagi kasus-kasus yang diadili oleh pengadilan yang lebih rendah untuk ditinjau kembali dan diperiksa dengan cermat. Lebih jauh, Mahkamah Agung mewujudkan peran “*judex juris*”, yang meneliti penerapan hukum dalam putusan sebelumnya tanpa menyelidiki bukti-bukti baru. Fungsi ganda ini menggarisbawahi komitmennya untuk menegakkan integritas sistem hukum.

a. Fungsi peradilan

1. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di Indonesia. Tugasnya adalah memastikan bahwa hukum dipahami dan digunakan dengan cara yang sama oleh semua orang. Mahkamah Agung membantu memeriksa dan mengoreksi keputusan yang dibuat oleh pengadilan lain, sehingga semua hukum di Indonesia dipatuhi secara adil dan benar.
2. Selain menjalankan perannya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung memiliki kewenangan istimewa untuk mengadili kasus-kasus pada tingkat awal dan tingkat akhir dalam hal:
 - 1) Semua argumen tentang siapa yang memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan.
 - 2) Permintaan ke pengadilan yang lebih tinggi untuk memeriksa apakah keputusan pengadilan yang lebih rendah, yang tidak dapat diubah, adil. (sesuai Pasal 28, 29, 30, 33, dan 34 Undang-Undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985).

3) Apabila terjadi perselisihan atau permasalahan mengenai kapal asing beserta muatannya yang dibawa oleh TNI AL sesuai ketentuan yang berlaku, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan dengan cara yang ditentukan. (sesuai Pasal 33 dan Pasal 78 Undang-Undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985).

3. Yang erat kaitannya dengan fungsi yudikatif adalah hak pengujian undang-undang, yaitu kewenangan untuk menguji ketentuan hukum menurut undang-undang atau menilai ketentuan hukum tersebut secara substantif. Hal ini dilakukan untuk menentukan apakah suatu ketentuan secara substantif (material) bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi. (sesuai Pasal 31 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

b. Fungsi pengawasan

1. Mahkamah Agung mengemban tanggung jawab besar untuk mengawasi penyelenggaraan peradilan di semua bidang peradilan. Misinya adalah untuk menjamin bahwa proses peradilan yang dilakukan oleh Pengadilan dilaksanakan dengan cermat, adil, dan sejalan dengan cita-cita keadilan yang mudah diakses, cepat, dan hemat biaya. Pengawasan penting ini dilakukan dengan tetap menjaga independensi Hakim dalam memeriksa dan mengadili kasus. (sesuai Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970).

2. Mahkamah Agung juga melaksanakan pengawasan terhadap:

1) Pekerjaan Mahkamah Agung, bersama dengan perilaku Hakim dan pejabat Mahkamah Agung, sangat penting dalam memenuhi tanggung jawab inti

Kekuasaan Kehakiman. Ini mencakup proses yang cermat dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap kasus yang dibawa ke Mahkamah Agung. Lebih jauh, Mahkamah Agung berwenang untuk mencari informasi yang berkaitan dengan masalah teknis dan mengeluarkan peringatan, teguran, dan arahan sebagaimana dianggap perlu, semuanya sambil menjaga independensi dan otonomi para Hakim. (sesuai Pasal 32 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

- 2) Penasihat hukum dan notaris, khususnya dalam masalah yang berkaitan dengan peradilan, memainkan peran penting dalam memastikan integritas dan efektivitas proses hukum. (sesuai Pasal 36 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

c. Fungsi mengatur

1. Mahkamah Agung berwenang untuk memberlakukan peraturan tambahan yang penting bagi kelancaran jalannya peradilan, terutama dalam situasi di mana undang-undang yang mengatur Mahkamah Agung saat ini mungkin tidak memadai. Dengan mengatasi ambiguitas hukum ini, Mahkamah Agung dapat secara efektif meningkatkan fungsionalitas dan integritas sistem peradilan (pasal 27 undang-undang no.14 tahun 1970, pasal 79 undang-undang no.14 tahun 1985).
2. Mahkamah Agung berwenang menetapkan peraturan acara tersendiri apabila dianggap perlu untuk melaksanakan hukum acara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

d. Fungsi nasehat

1. Mahkamah Agung adalah kelompok hakim yang sangat penting yang membantu organisasi pemerintah penting lainnya dengan memberi mereka nasihat tentang undang-undang. Mereka juga membantu Presiden, yang merupakan pemimpin negara, dengan memberi nasihat tentang apakah akan memaafkan seseorang yang telah melakukan kesalahan atau tidak. Selanjutnya, Amandemen Pertama Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia menyebutkan bahwa Mahkamah Agung kini dapat membantu Presiden dalam banyak hal. Selain memberi nasihat tentang grasi (yaitu saat seseorang diampuni atas suatu kejahatan), mereka juga dapat memberi nasihat tentang membantu orang mendapatkan kembali nama baiknya setelah mereka melakukan kesalahan. Namun saat ini, belum ada aturan yang menjelaskan bagaimana nasihat tentang membantu orang ini seharusnya dilakukan.
2. Mahkamah Agung dapat meminta informasi dan membantu pengadilan lain memahami aturan dari undang-undang tertentu tentang bagaimana hakim harus melakukan pekerjaan mereka. (sesuai Pasal 38 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

e. Fungsi administratif

1. Terdapat berbagai jenis pengadilan, seperti pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan khusus negara. Berdasarkan undang-undang yang berlaku sejak lama, pengadilan-pengadilan ini tetap harus mengikuti peraturan departemen tempat mereka bertugas. Namun, undang-undang lain mengatakan bahwa pengadilan-pengadilan ini

seharusnya berada di bawah kendali Mahkamah Agung, yang merupakan pengadilan yang lebih tinggi.

2. Mahkamah Agung dapat memutuskan bagaimana panitera pengadilan melakukan tugasnya, apa saja tugasnya, bagaimana kantornya ditata, dan bagaimana segala sesuatunya harus bekerja. (sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 mengenai Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).

f. Fungsi lain-lain

Mahkamah Agung memiliki tugas penting untuk dilakukan, seperti memeriksa dan menyelesaikan berbagai kasus yang diajukan orang kepadanya. Menurut beberapa undang-undang, Mahkamah Agung mungkin juga memiliki tugas dan wewenang tambahan yang dapat diberikan oleh undang-undang lain.¹⁴

4. Pekerja Migran

Untuk benar-benar memahami pengalaman calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia, penting untuk terlebih dahulu mengeksplorasi konsep kerja yang lebih luas. Secara historis, istilah kerja telah berevolusi dari konotasi sebelumnya budak, sebuah istilah yang telah mengakar di Indonesia sejak masa penjajahan Belanda. Pergeseran ke istilah “buruh” merupakan upaya yang disengaja untuk mengangkat martabat dan status individu yang sebelumnya dipandang sebagai properti belaka.

¹⁴ Mahkamah Agung Indonesia, “Tugas Pokok Dan Fungsi,” mahkamah agung indonesia, 2024, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>.

Menurut Imam Supomo, istilah buruh mencakup semua orang yang memiliki kemampuan dan diizinkan untuk melakukan pekerjaan, baik mereka yang sudah memiliki pekerjaan maupun yang belum memiliki pekerjaan.¹⁵

a. Penyelundupan pekerja migran

Penyelundupan pekerja migran, yang juga dikenal sebagai penyelundupan manusia, mengacu pada pergerakan ilegal individu melintasi perbatasan tanpa dokumentasi yang diperlukan atau melalui jalur yang tidak sah. Praktik ini terutama dimotivasi oleh keuntungan, karena individu sering membayar penyelundup untuk memfasilitasi masuknya mereka secara ilegal ke negara asing. Meskipun penyelundupan tenaga kerja berbeda dari perdagangan manusia karena tidak selalu melibatkan eksploitasi atau pemaksaan, potensi penyalahgunaannya tetap sangat tinggi. Setibanya di negara tujuan, korban sering menghadapi kondisi kerja yang berbahaya dan berbagai bentuk eksploitasi. Akibatnya, sangat penting bagi kedua negara dan organisasi internasional untuk menetapkan dan menegakkan peraturan yang bertujuan untuk melindungi hak dan kesejahteraan pekerja.¹⁶

b. Hukum Mengenai Penyelundupan Pekerja migran di Indonesia

Hukum mengenai penyelundupan tenaga kerja di Indonesia mencakup berbagai peraturan yang bertujuan untuk melindungi pekerja migran dan mencegah praktik ilegal. Beberapa regulasi utama termasuk:

¹⁵ Wilson Petrus Napitupulu, "*Analisis Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Keluar Negeri Untuk Bekerja Sebagai TKI Illegal Di Wilayah Hukum Polres Bengkalis*" Universitas Islam Riau, 2020, hlm 57-58.

¹⁶ Yohanes Hermanto Sirait and Dian Narwastuty, "Dari Pelaku Ke Korban Penyelundupan Pekerja Migran Sukarela: Pilihan Hukum Internasional Atau Hukum Indonesia *Legitimasi*", *Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 11, no. 1 (2022): hlm 18.

1. “Berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak memiliki pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang cukup untuk hidup sejahtera. Terkadang, tidak ada cukup pekerjaan yang baik atau penghasilan di negara asal seseorang, sehingga mereka pergi ke tempat lain untuk mencari pekerjaan. Ini disebut pindah ke negara lain untuk mencari pekerjaan.
2. Menurut Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang No. 18 Tahun 2017, Melindungi Pekerja Migran Indonesia berarti membantu orang-orang dari Indonesia yang ingin bekerja di negara lain. Ini tentang memastikan bahwa para pekerja dan keluarga mereka aman dan diperlakukan dengan baik. Ini termasuk memastikan mereka mendapatkan hak-hak mereka sebelum mereka mulai bekerja, saat mereka bekerja, dan bahkan setelah mereka kembali ke rumah. Ini melibatkan menjaga hukum, uang, dan bagaimana perasaan mereka dalam kehidupan mereka.¹⁷
3. Pasal 1 Ayat (14) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan Perjanjian kerja ibarat janji antara pekerja dan atasannya. Perjanjian kerja menjelaskan apa yang akan dilakukan pekerja, apa yang akan dilakukan atasannya, dan aturan apa yang harus dipatuhi keduanya saat bekerja sama.¹⁸
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 adalah peraturan yang membantu menghentikan orang memindahkan orang lain secara diam-diam melintasi

¹⁷ Dhini Auliaillah and Andi Aina Ilmih, “Perlindungan Tenaga Kerja Migran Dari Kejahatan Lintas Negara Dalam Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia,” hlm 3.

¹⁸ M Bagus Basofi and Irma Fatmawati, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja*”, 10, no. 1 2023: hlm 81.

perbatasan dengan cara yang tidak diperbolehkan, baik melalui darat, laut, maupun udara. Undang-undang ini merupakan bagian dari perjanjian yang lebih besar yang dibuat oleh negara-negara untuk bekerja sama dalam memerangi kejahatan serius. Disebutkan bahwa jika seseorang mencoba membantu orang lain pindah ke negara lain secara ilegal untuk menghasilkan uang, mereka dapat mendapat masalah dan berhadapan dengan hukum.

5. Pasal 86 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian Aturan ini menyatakan bahwa jika seseorang ditipu atau dipaksa untuk datang ke tempat baru, mereka tidak diperlakukan seperti orang yang melanggar aturan. Sebaliknya, mereka dianggap sebagai seseorang yang membutuhkan bantuan.
6. Jika seseorang membantu melanggar hukum dengan membawa orang lain ke suatu tempat, meskipun orang tersebut tahu apa yang terjadi dan terlibat, mereka juga dapat dianggap sebagai orang yang melakukan kesalahan.”¹⁹

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah teori, konsep, serta asas peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan dan mendukung penelitian ini.

¹⁹ Eka Annisa Salam, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Manusia", no. 2 2020. hlm 14.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Metodologi ini menggunakan pemeriksaan menyeluruh terhadap hukum dan peraturan yang relevan. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, metodologi memungkinkan peneliti untuk mendekati suatu fenomena secara cermat dan mempelajari aspek-aspek yang sering diabaikan oleh metode penelitian lain. Dengan demikian, metode studi kasus memungkinkan peneliti untuk menjawab pertanyaan "bagaimana" dan "mengapa" terkait dengan fenomena tersebut.²⁰

Penelitian ini mengadopsi kerangka konseptual untuk mengeksplorasi konsep hukum yang relevan dengan tantangan yang dihadapi saat ini. Secara khusus, penelitian ini menyelidiki konsekuensi hukum seputar penyelundupan pekerja migran, dengan menggunakan pemeriksaan dan analisis menyeluruh terhadap prinsip-prinsip hukum yang relevan untuk menjelaskan masalah tersebut dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 615 K/PID.SUS/2017.²¹

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan fokus menguraikan peraturan perundang-undangan yang relevan (hukum positif) sambil mengaitkannya secara rinci dengan teori hukum dan aplikasi praktis seputar penegakan hukum positif, sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Nomor 615 K/PID.SUS/2017, yang telah memperoleh kedudukan hukum tetap.²²

²⁰ Rosaria Gracia Dea, "*Faktor Perubahan Alih Fungsi Lahan Pertanian Akibat Pembangunan Kawasan Aerotropolis Kulon Progo Dan Dampaknya Terhadap Tata Guna Lahan LP2B*", Pemukiman Dan Pariwisata no. 2, 2024: hlm 1.

²¹ Enik Isnaini, "*Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia*", Jurnal Independent 5, no. 1, 2017: hlm 24.

²² S Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Universitas Indonesia, 1981), hlm10.

4. Sumber Data Penelitian

Studi ini menggunakan sumber data sekunder, yang dikumpulkan secara cermat melalui tinjauan pustaka yang komprehensif. Metodologi ini melibatkan pengumpulan, pemeriksaan, dan analisis dokumen serta karya ilmiah yang menawarkan wawasan dan penjelasan berharga. Sumber data ini penting bagi peneliti yang ingin mengungkap data dan kebenaran hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang diselidiki.²³

Data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan cermat melalui penelitian pustaka yang komprehensif. Pendekatan ini melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap berbagai literatur, termasuk buku, teks hukum, peraturan, catatan ilmiah, dan laporan temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Dengan meninjau dan mensintesis kekayaan informasi ini secara cermat, kami bertujuan untuk memperkaya pemahaman kami dan memberikan kontribusi yang berarti bagi wacana seputar subjek penelitian kami.²⁴ Adapun data primer, sekunder dan tersier meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana penyelundupan tenaga kerja, yaitu “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang Nomor 39

²³ R Tahir et al., *Metodologi Penelitian Bidang Hukum : Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023: hlm 204.

²⁴ Asiva Noor Rachmayani, *Metode Penelitian Hukum*, 2015, hlm 65.

Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri”.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber daya bermanfaat yang mendukung dan menjelaskan dokumen hukum utama yang kita lihat saat melakukan penelitian. Bahan-bahan ini mencakup hal-hal seperti buku, artikel, dan makalah yang ditulis oleh para ahli yang mempelajari topik hukum serupa. Bahan-bahan ini membantu kita memahami hukum dengan lebih baik dengan berbagi ide dan temuan dari karya orang lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan alat bantu yang menjelaskan atau memberikan informasi lebih lanjut tentang aturan hukum utama dan hal-hal yang membahas aturan tersebut. Beberapa contoh alat bantu ini adalah situs web, dan kamus hukum. Alat bantu ini membantu orang memahami bahan hukum utama dengan lebih baik.²⁵

5. Teknik Pengumpulan data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan cara studi kepustakaan (*Library Research*) dengan menelaah, membaca, dan merangkum literatur-literatur seperti, buku, peraturan perundang-undangan, catatan, dan laporan hasil penelitian terdahulu.²⁶

²⁵ P D M Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017) hlm 114.

²⁶ Suratman & Philips Dillah, *Metodologi Penelitian Hukum*, Alfabeta CV, Bandung 2014, hlm 94.

6. Analisis data

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data normatif, di mana kami secara cermat meneliti data yang diperoleh dari pembahasan seputar bahan penelitian yang didasarkan pada pemahaman hukum, norma, teori, dan doktrin yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas.²⁷

²⁷ Asiva Noor Rachmayani, *Metode Penelitian Hukum*. 2015, hlm 57.